# PEDOMAN TEKNIS INOVASI
# BAPER (BAZAR PERTANIAN)
# TAHUN 2021

## I. LATAR BELAKANG

Kendala dalam hal pemasaran yang secara terstuktur masih menjadi hambatan pemasaran dari hasil pertanian masyarakat Kota Pariaman baik yang tergabung dalam kelompok yang dibina oleh Dinas maupun perorangan. Selain itu, lonjakan harga pangan yang sulit diprediksi karena Kota Pariaman bukan merupakan produsen komoditi pangan tertentu sehingga jika terjadi gejolak harga pada salah satu bahan pangan akan berdampak pada masyarakat Kota Pariaman.permasalahan utama yang terjadi selama ini adalah tingginya disparitas harga antara produsen dan konsumen yang mengakibatkan keuntungan tidak proporsional antara pelaku usaha. Harga yang tinggi di tingkat konsumen tidak menjamin petani (produsen) mendapatkan harga yang layak, sehingga diperlukan keseimbangan harga yang saling meguntungkan, baik di tingkat produsen maupun tingkat konsumen. Oleh karena itu dibutuhkan suatu metode yang terstruktur dari Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan untuk mengatasi permasalahan mengenai pemasaran hasil pertanian di Kota Pariaman.

Bazar adalah kegiatan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk mengembangkan wirausaha dari masyarakat umum. Bazar bertujuan untuk meningkatkan jiwa berwirausaha yang tinggi bagi masyarakat sehingga dapat diaplikasikan dikehidupan sehari-hari ataupun dikemudian hari. Adanya kegiatan bazar juga sebagai wadah bagi masyarakat berwirausaha dari hasil kerja kerasnya sendiri.

Banyaknya program bantuan yang ada di sektor pertanian bagi petani yang tergabung dalam kelompok maupun perorangan, sehingga ketika sudah memasuki masa panen tentunya perlu ditindaklanjuti dengan pemasaran yang terukur dan jelas.

Melalui program kegiatan yang ada di bidang ketahanan pangan, BAPER (Bazar Pertanian) adalah salah satu inovasi yang diharapkan bisa menjadi solusi pemasaran hasil panen para petani yang berada dalam pembinaan Dinas Petanian Pangan dan Perikanan serta hasil hasil olahan pertanian dari masyarakat di Kota Pariaman. Hasil panen petani yang dulunya masih dalam skala rumah tangga dan hanya cukup memenuhi kebutuhan keluarga menjadi penghasilan tambahan untuk pemenuhan ekonomi keluarga.

Inovasi ini berupaya mensukseskan dan *support* kepada petani di Kota Pariaman, dimana pelaksanaanya bisa dilakukan setiap bulannya di tempat yang berbeda dan disesuaikan dengan waktu panen petani itu sendiri. Kegiatan ini juga diharapkan bisa menekan inflasi harga pangan yang tidak bisa diprediksi.

## II. MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan inovasi BAPER (Bazar Pertanian) dimaksudkan agar dapat terbentuknya pemasaran yang secara terstuktur dari hasil pertanian masyarakat Kota Pariaman.

Adapun tujuan inovasi BAPER adalah :

1. Membantu pemasaran hasil panen pertanian dari kelompok tani dan hasil olahan pertanian dari masyarakat

2. Membantu pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat dengan harga yang terjangkau

## III. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 582 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman;
12. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;

13. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pariaman Nomor 47 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;
14. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021.

## IV. KRITERIA

Peserta inovasi BAPER (Bazar Pertanian) harus memenuhi kriteria antara lain:

1. Merupakan Kelompok tani atau Kelompok Wanita Tani (KWT) yang terdaftar di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman;
2. Merupakan Kelompok tani atau Kelompok Wanita Tani (KWT) yang aktif melakukan kegiatan budidaya;
3. Merupakan Kelompok tani atau Kelompok Wanita Tani (KWT) yang ada melakukan kegiatan pemasaran hasil pertanian.

## V. MEKANISME PELAKSANAAN

### a. Pengumpulan Calon Peserta

Kelompok calon peserta inovasi BAPER (Bazar Pertanian) mendaftar atau dapat direkomendasikan oleh koordinator penyuluh tiap kecamatan untuk kemudian dikumpulkan datanya dan dijadwalkan bazarnya.

### b. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Waktu dan tempat pelaksanaan inovasi BAPER (Bazar Pertanian) disesuaikan dengan hasil survei dan rapat tim teknis.

### d. Proses Pelaksanaan

Proses pelaksanaan inovasi dimulai dari penjadwalan pelaksanaan bazar berdasarkan hasil survei dan rapat tim teknis. Di hari pelaksanaan, anggota tim teknis mempersiapkan tempat bazar untuk peserta bazar. Selanjutnya peserta bazar dapat mempersiapkan produk bazarnya di tempat yanng sudah disediakan. Pengunjung bazar dapat memasuki lokasi bazar setelah persiapan bazar selesai.

## VI. PENUTUP

Demikian Pedoman Teknis inovasi BAPER (Bazar Pertanian) disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan inovasi dan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh Tim Teknis Inovasi. Petunjuk teknis kegiatan inovasi ini diharapkan mampu memberikan arahan dalam pelaksanaan kegiatan inovasi di lapangan.

Kepala Dinas
Pertanian, Pangan dan Perikanan
Kota Pariaman

ttd

**DASRIL, S.Sos**
NIP. 19691219 199303 1 002